

## **BAB IV**

### **ANALISA**

Berdasarkan kasus–kasus yang telah diuraikan diatas, penulis mencoba untuk menganalisis hal–hal yang menjadi pertimbangan Hakim di Pengadilan Negeri Surakarta berdasarkan hukumnya untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi Hakim dalam menjatuhkan keputusan terhadap Hak Perwalian Anak berdasarkan kasus–kasus perceraian diatas.

Berdasarkan ketiga kasus yang telah diuraikan di atas, bahwa setiap rumah tangga yang mengalami masalah atau keretakan yang serius, pada akhirnya akan mengakibatkan perceraian. Banyak hal yang menyebabkan terjadinya perceraian, misalnya saja salah satu baik itu suami atau istri melakukan perzinahan, salah satu suami atau istri mendapatkan hukuman penjara selama 5 tahun, dan masih banyak lagi alasan yang menyebabkan terjadinya perceraian.

Dari ketiga kasus yang telah penulis sampaikan untuk masalah putusnya perkawinan karena perceraian diakibatkan dari adanya perzinahan/perselingkuhan, ketidak harmonisan dalam suatu rumah tangga, perlakuan kasar dari suami terhadap isteri. Hal-hal tersebut dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Negeri Surakarta.

Setelah alasan-alasan yang telah diajukan Penggugat dalam hal gugatan perceraian, maka Hakim menetapkan putusnya perkawinan karena perceraian dengan segala akibat hukumnya. Pertimbangan Hakim dalam menetapkan putusan tersebut pada intinya bahwa tujuan dari perkawinan yang telah ditulis

dalam UU No. 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan sudah tidak dapat terpenuhi lagi.

Setelah putusannya perkawinan karena perceraian, Hakim akan menetapkan putusan mengenai Perwalian anak, karena pada ketiga kasus yang ada pada intinya isi gugatannya adalah masalah perceraian dan masalah perwalian terhadap anak yang belum dewasa.

Perwalian terhadap anak, akibat adanya perceraian, penunjukannya bisa kepada salah satu dari orang tua anak itu sendiri dan juga dapat jatuh kepada orang lain. Jika perwalian jatuh pada orang lain, maka wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak itu sendiri atau yang masih mempunyai hubungan saudara yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik.

Pada Pasal 51 Ayat(1) UU No. 1 Tahun 1974 penunjukan wali dapat dilakukan dengan cara melalui surat wasiat atau dengan lisan dihadapan dua orang saksi.

Untuk menjadi wali, terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi yaitu:

- a. berkelakuan baik atau mempunyai itikad baik untuk menjadi wali
- b. cakap melakukan perbuatan hukum, karena seorang wali akan mewakili anak dalam melakukan perbuatan hukum
- c. mempunyai hubungan keluarga dekat dengan anak, sehingga anak tidak akan mempunyai perasaan takut.
- d. berpikiran sehat, adil, jujur sehingga diharapkan tidak akan merugikan anak walinya baik secara lahir dan batin
- e. mampu memberikan pelayanan pendidikan dan pemeliharaan demi masa depan anak.

f. mampu memenuhi kebutuhan anak, baik sandang, pangan, dan papan.

Hak perwalian anak akan ditetapkan Hakim terhadap seseorang yang dinilai mampu menjadi seorang wali yang baik, tentu saja di dalam menetapkan seorang wali, Hakim akan melakukan banyak pertimbangan sebagai dasar menentukan seorang wali. Sehingga diharapkan hak perwalian anak tidak jatuh ke tangan yang salah dan diharapkan orang yang akan menjadi wali dapat menjamin kebutuhan dari anak tersebut, seperti sandang, pangan, dan papan.

Dari tiga kasus yang telah penulis sampaikan, , faktor-faktor yang dijadikan dasar pertimbangan bagi Hakim dalam menetapkan status perwalian anak berdasarkan :

- a. usia dan kepentingan anak, sebagaimana terdapat pada kasus No. 98/Pdt. G/2006/PN
- b. usia anak yang masih dibawah umur dan kemampuan ekonomi wali, sebagaimana terdapat pada kasus No. 51/Pdt. G/2006/PN
- c. keberadaan anak, sebagaimana terdapat pada kasus Nomor 20/Pdt. G/2006/PN

Usia anak merupakan salah satu faktor yang dijadikan dasar pertimbangan bagi Hakim dalam menetapkan seorang wali. Anak adalah seorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandunga (Pasal 1 UU No. 23 Tahun 2002). Usia anak menjadi dasar pertimbangan Hakim karena pada dasarnya seorang anak masih memerlukan perhatian dan kasih sayang dari orang tuanya, sehingga hak-hak seorang anak dapat terpenuhi atau dengan kata lain kepentingan anak seperti pendidikan dan pemeliharaan dapat terpenuhi. Usia anak yang belum

dewasa merupakan salah satu faktor penting yang harus benar-benar diperhatikan oleh Hakim, ini dikarenakan seorang anak yang belum dewasa dirasa masih belum mampu hidup sendiri termasuk dalam hal melakukan perbuatan hukum, karena anak yang belum dewasa adalah tidak cakap melakukan perbuatan hukum.

Apabila dalam hal ini anak tersebut sudah tidak lagi di bawah kekuasaan orang tua, maka wali lah yang akan menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai wali, misalnya mewakili anak dalam hal melakukan perbuatan hukum baik itu di dalam dan di luar Pengadilan. (Pasal 47 ayat(2) UU No. 1 Tahun 1974).

Dari ketiga kasus yang telah penulis sampaikan, faktor usia anak yang menjadi dasar pertimbangan Hakim, nampak pada Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 98/Pdt. G/2006/PN, yang menempatkan YOZAR EFFENDI sebagai Penggugat melawan ENY SRI LESTARI sebagai Tergugat serta putusan Nomor 51/Pdt. G/2006/PN. Ska, yang menempatkan SOEKAMTO WIDODO sebagai Penggugat melawan MINARNI sebagai Tergugat.

Dalam putusannya, Hakim menetapkan Penggugat yang menjadi wali dari anak mereka yang bernama OLIVIA PUTRI YOSENI. Pertimbangan Hakim dengan menggunakan faktor usia anak, sesuai dengan ketentuan Pasal 50 Ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 yang menyebutkan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali.

Kepentingan anak dan kemampuan ekonomi wali, juga merupakan salah satu faktor yang dijadikan pertimbangan bagi Hakim dalam menetapkan status perwalian anak, sebagaimana tersebut dalam putusan No. 98/Pdt. G/2006/PN, No.

51/Pdt. G/2006/PN.

Kepentingan anak disini meliputi dari masalah pendidikan, pengajaran, pelayanan kesehatan, sampai dengan pemenuhan terhadap sandang, pangan, dan papan. Sehingga anak yang belum dewasa mutlak berada dalam kekuasaan orang tua ataupun wali bagi yang sudah tidak dibawah kekuasaan orang tua lagi, tujuannya tidak lain agar kesemuanya itu dapat terpenuhi. Hal yang demikian telah diatur dalam UU No. 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak.

Dalam hal menetapkan seorang wali, sudah semestinya Hakim akan melihat calon dari seorang wali, apakah calon wali tersebut dapat memenuhi kepentingan anak kedepannya. Demikian juga seorang yang akan menjadi wali, harus memenuhi apa yang menjadi syarat untuk menjadi wali. Sehingga kehidupan anak nantinya tidak akan terlantar.

Dari tiga kasus yang telah penulis sampaikan, kasus yang menggunakan faktor usia anak dan kemampuan ekonomi wali sebagai dasar pertimbangan Hakim dalam menetapkan seorang wali terdapat dalam kasus Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 51/Pdt. G/2006/PN. Ska, yang menempatkan SOEKAMTO sebagai Penggugat melawan MINARNI sebagai Tergugat.

Dalam kasus diatas Penggugat dalam isi gugatannya menginginkan agar hak perwalian anak mereka yang bernama AMELIA AVERY WIDODO dan GABRIENE GLORY WIDODO diberikan kepada Tergugat dan Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 98/Pdt. G/2006/PN, yang menempatkan YOZAR EFFENDI sebagai Penggugat melawan ENY SRI LESTARI sebagai Tergugat.

Pada kasus Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 98/Pdt. G/2006/PN, Hakim menetapkan bahwa Pengugatlah yang mampu menjadi wali, karena Hakim melihat faktor usia dan kepentingan anak yang harus diutamakan, maka pengugat sebagai ayah kandung ditetapkan sebagai wali untuk memelihara anak tersebut hingga dewasa dan mandiri. Dengan ditetapkannya Pengugat sebagai wali, sudah seharusnya Pengugat melaksanakan apa yang telah diputuskan oleh Hakim, tentu saja dengan melaksanakan kewajibannya sebagai wali, sehingga anak yang berada di bawah perwaliannya dapat terjamin kehidupannya baik di waktu sekarang maupun waktu ke depannya.

Pada kasus Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 51/Pdt. G/2006/PN. Ska, yang menempatkan SOEKAMTO sebagai Pengugat melawan MINARNI sebagai Tergugat. Pada kasus ini Pengugat memohon pada Majelis Hakim agar kedua anaknya yang masih dibawah umur berada dalam perwalian Tergugat sebagai ibu, karena Pengugat merasa tidak mampu menanggung biaya hidup dan pendidikan anak yang dimaksud dikemudian hari, dikarenakan keadaan Pengugat saat ini salit-sakitan (*Parkinson*) dan usahanya jatuh pailit yang mana hidupnya ditopang oleh saudara pengugat.

Dalam persidangan ternyata Tergugat tidak hadir, meskipun telah dipanggil secara patut. Sehingga Hakim tetap melanjutkan pemeriksaan perkara tersebut tanpa kehadiran Tergugat, yang selanjutnya Hakim mengabulkan gugatan Pengugat dengan Verstek. Dalam kasus ini dasar pertimbangan Hakim memang melihat factor kepentingan anak kedepannya, disini Hakim melihat bahwa isi gugatan yang diajukan Pengugat adalah memohon agar Tergugat ditetapkan

sebagai wali bagi kedua anaknya (AMELIA AVERY WIDODO dan GABRIENE GLORY WIDODO). Tetapi apabila dikaitkan dengan syarat-syarat untuk menjadi wali, Tergugat tidak memenuhi seluruh apa yang menjadi syarat wali, karena perbuatan dari Tergugat tidak baik, dengan melakukan perselingkuhan dengan laki-laki lain, padahal untuk menjadi seorang wali pada dasarnya harus mempunyai sikap dan perbuatan yang baik.

Dalam hal ini seharusnya Hakim menetapkan Penggugat sebagai wali dengan menetapkan ibu juga berkewajiban dan bertanggung jawab atas pemeliharaan dan pendidikan anak tersebut. Hal ini sesuai dengan Pasal 41 huruf b UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.

Dalam kasus yang penulis sampaikan, masih terdapat satu faktor lagi yang menjadi pertimbangan Hakim dalam menetapkan perwalian anak, faktor tersebut adalah faktor keberadaan anak. Keberadaan anak merupakan keadaan dimana seorang anak telah ikut calon wali sebelum kasus perceraian berlangsung. Dengan faktor keberadaan anak, hal ini dapat menunjukkan kedekatan antara orang tua dengan anak-anak.

Dalam kasus Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 20/Pdt. G/2006/PN. Ska, yang menempatkan HENDRINI SIANTY DEWI sebagai Penggugat melawan CANDRA SETIABUDI sebagai Tergugat. Dalam kasus ini Penggugat mohon kepada Majelis Hakim agar menetapkan Penggugat sebagai

wali sah dari kedua anak mereka yang bernama KEVIANO LOANDRA PRATHAMA PUTRA dan NATHANIEL FELIX DWI PUTRA.

Dalam putusannya Hakim menetapkan KEVIANO LOANDRA PRATHAMA PUTRA dibawah perwalian Penggugat dan NATHANIEL FELIX DWI PUTRA dibawah perwalian Tergugat.

Meskipun Hakim menetapkan demikian, tetapi Hakim memandang perlu agar kedua anak tersebut oleh kedua orang tuanya, meskipun perkawinan kedua orang tuanya telah putus, wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya sampai anak tersebut dapat kawin atau berdiri sendiri.

Kewajiban orang tua merupakan kewajiban yang harus benar-benar dilaksanakan oleh orang tua, sehingga diharapkan anak tidak akan menjadi terlantar. Apabila orang tua tidak melaksanakan kewajibannya dengan baik, ditakutkan kehidupan anak menjadi kurang baik, bahkan dapat menjadi anak yang nakal, karena anak yang masih di bawah umur merupakan usia yang masih mudah terpengaruh dengan hal-hal yang berada di sekitarnya.

Maka disini peran serta orang tua sangat diperlukan untuk menghindarkan anak-anak dari hal-hal negatif yang berada disekitar mereka. Peran serta orang tua disini tidak lain adalah melaksanakan kewajibannya sebagai orang tua untuk memelihara dan mendidik anak-anak mereka. Dari uraian kasus diatas jelas bahwa yang menjadi pertimbangan Hakim adalah faktor keberadaan anak, tetapi seharusnya Hakim juga perlu mempertimbangkan faktor perbuatan orang tua.

Dalam kasus ini alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai karena Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan sikap dan perbuatan dari Tergugat,



karena setiap harinya dalam rumah tangga yang terjadi pertengkaran dimana dalam pertengkaran tersebut, Tergugat sering memukul Penggugat.

Oleh karena itu seharusnya Hakim juga mempertimbangkan juga faktor perbuatan orang tua, karena kalau dilihat perbuatan dari Tergugat yang begitu kasar tidak cocok atau tidak tepat untuk menjadi wali, karena Tergugat mempunyai tingkat emosional yang tinggi, padahal untuk memelihara dan mendidik anak yang masih di bawah umur diperlukan kesabaran, bukannya emosi.

Dari ke tiga kasus yang telah penulis sampaikan, dengan adanya perceraian, hal ini tidak berarti orang tua yang tidak menjadi wali dapat lepas dari kewajibannya sebagai orang tua. Sesuai dengan Pasal 45 ayat (1) dan (2) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak sebaik-baiknya harus dilakukan kedua orang tua meskipun kedua orang tuanya telah bercerai.